



PUTUSAN

Nomor 658 / PDT / 2024 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SUZANNA CORPUTTY, yang beralamat di Kp. Pancoran Mas Rt.001/Rw.001, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh SUGIYARTO ATMOWIDJOYO, S.H., JURYANI HEERMALINGGA, S.H., SE., M.Ak., dan PRADHANA ACHMAD ADHAM, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SUGIYARTO ATMOWIDJOYO, S.H. & ASSOCIATES" Advocates – Legal Forensic – Tax Consultant – Accounting Service & Public Accountant, yang berkedudukan di Jalan Raya Margonda Nomor 535B Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1.Badan Pertanahan Nasional Kota Depok Cq Bagian Pengadaan Tanah, berkedudukan di Sektor Anggrek Jalan Boulevard Raya Kota Kembang, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh Hodidjah, S.H., S.Sos., M.M., Murdianto H. Sakti, S.H., Nana Sumarna, S.H., Nike Giftriani, S.Kom., Meena Z. Larassati, S.H., Moch. Ridho Pradana, Moch. Afif Qomarudin dan Gianni Rizkya L. D., A.Md., kesemuanya adalah Para Pegawai/Karyawan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, yang beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Kota Kembang,

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 272/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:98/SKU-MP.02.03.32.76/XI/2023, tanggal 30 Oktober 2023, dan Surat Tugas Nomor: 781/ST-32.76/XI/2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1087/SK/Pdt/2023/PN Dpk, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2.Pemerintah Kota Depok cq. Dinas Perumahan Dan Pemukiman, berkedudukan di Jalan Margonda Raya No.54, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh ENDRA, S.STP., S.H., M.Kesos., DEFIS KAUTSAR, S.H., AJI RACHMAT K, S.H., OMAR MUHAMMAD, S.H., dan HANIFAN NIFFARI, S.H., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Depok Jawa Barat yang mengambil domisili Hukum pada Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkantor di Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok Jalan Margonda Raya No.54 Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1203/SK/Pdt/2023/PN Dpk sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 658/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Oktober 2024, Nomor 658/PDT/2024/PT BDG tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 658/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 5 September 2024 Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, serta lampiran surat-surat lainnya daam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 05 September 2024, pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.417.000,00,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, diucapkan pada tanggal 05 September 2024 dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pihak serta putusan tersebut diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari dan tanggal itu Juga. Terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Banding Online Nomor:43/SRT.PDT.BDG.ONLINE/2024/PN Dpk Jo. Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 17 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 September 2024;



Menimbang bahwa pernyataan Akta Banding elektronik tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 September 2024 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang bahwa memori banding elektronik atas putusan Nomor : 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 5 September 2024, telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 September 2024 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 5 September 2024, yang dibuat pada tanggal 16 April 2024 secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok, tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 08 Oktober 2024 kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang - undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat secara lengkap terurai dalam memori banding sebagaimana tertuang dalam berita acara dan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 5 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi TERGUGAT II.

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Milly Laurens telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-29032019-0009 tertanggal 23 Maret 2019;
3. Menyatakan Suzanna Corputty sebagai Ahli Waris satu-satunya Milly Laurens;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan hak-hak kewarisan Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II segera memberikan instrument dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan dana konsinyasi milik Penggugat sebagaimana Penetapan Konsinyasi Nomor 43/Pdt.P/Cons/2022/PN.Dpk tanggal 28 Desember 2022;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsida

Apabila, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut pihak Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II, tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 658/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 05 September 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa tentang petitum putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 5 September 2024 sudah tepat dan benar yang oleh Majelis Hakim Banding menambahkan tentang pertimbangan hukum / juridis untuk melengkapi sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan memohon pencairan / pembayaran uang titipan dari Pengadilan Negeri Depok (Konsinyasi) dapat dibayarkan atau diterima oleh Pemohon dalam hal ini oleh Pembanding semula Penggugat setelah mengajukan permohonan yang dilengkapi Penetapan Penggugat sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan ternyata hanya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 05 September 2024, Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 658/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 05 September 2024 Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Dpk, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 07 November 2024, yang terdiri dari Pahatar Simarmata, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Barita Saragih, S.H., L.L.M., dan Hiras Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Barita Saragih, S.H., L.L.M.

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

Hiras Sihombing, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

Yani Sofyan, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai..... Rp. 10.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,-
 3. Proses..... Rp. 130.000,-
- JUMLAH..... Rp. 150.000,-

Terbilang (seratus lima puluh ribu Rupiah).